



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Arya Darma Alias Arya;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /9 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jalan Sungai Jermal Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir/Kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Arya Darma Alias Arya ditangkap pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/48/IX/2023/Reskrim tanggal 13 September 2023 terhitung sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/48.a/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 16 September 2023 terhitung sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa Arya Darma Alias Arya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Terdakwa didampingi oleh Martinus Lase, S.H., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, dari Kantor Lembaga bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjungbalai berkantor di Jalan Anwar Idris Lk VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Darma Alias Arya** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Arya Darma Alias Arya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arya Darma Alias Arya**, dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara.**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Darma Alias Arya tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Arya Darma Alias Arya dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Arya Darma Alias Arya tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Arya Darma Alias Arya dari dakwaan Primer dan Subsider;
5. Menyatakan Terdakwa Arya Darma Alias Arya terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
6. Menghukum Terdakwa Arya Darma Alias Arya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi dan permohonan Terdakwa yang ditanggapi secara lisan dan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaanya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-09/T.BALAI/Enz.2/01/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Arya Darma Alias Arya** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa pil ekstasi dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada ke Kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang dihuni oleh Terdakwa, kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama panggilan VARO (dalam proses Penyelidikan) ke kamar kos tersebut lalu VARO mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli "Mau kalian bayar obatku (ekstasi), harganya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)", sambil memperlihatkan beberapa butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru kepada Terdakwa dan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli ekstasi kepada VARO. Kemudian Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli membeli 1 (satu) butir Narkotika pil ekstasi warna biru kepada VARO, melihat demikian Terdakwa mengatakan kepada VARO "Aku pun mau beli lah VARO", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada VARO lalu VARO menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika pil ekstasi warna biru kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) butir Narkotika pil ekstasi warna biru tersebut lalu Terdakwa menyimpannya kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Terdakwa masukkan kedalam laci yang ada di kamar kos Terdakwa tersebut.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 01.15 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada ditangga dan akan masuk kedalam kamar kos, lalu datanglah Saksi Sumardi Situmorang, Saksi Muhammad Yusuf dan Saksi Rizky Pratama Tarigan yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Datuk Bandar yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya tindak pidana Narkotika di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian Saksi Sumardi Situmorang, Saksi Muhammad Yusuf dan Saksi Rizky Pratama Tarigan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Sumardi Situmorang, Saksi Muhammad Yusuf dan Saksi Rizky Pratama Tarigan membawa Terdakwa kedalam kamar kos nya tersebut lalu melakukan Penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa tersebut, lalu ditemukan didalam laci barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru, yang diakui Terdakwa adalah miliknya.

Berdasarkan

Berita Acara Penimbangan No.14/10083.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika jenis pil ekstasi diperoleh berat bersih seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Berdasarkan

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5622/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa A. 2 (dua) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. B. 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa An. **DOLI PADLI SINAGA alias DOLI dan Arya Darma Alias Arya**, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa An. **DOLI PADLI SINAGA alias DOLI dan Arya Darma Alias Arya** adalah **Benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **75** Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

-

Bahwa

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **Arya Darma Alias Arya** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa pil ekstasi dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Pada hari Rabu

tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa Arya Darma Alias Arya dan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang dihuni oleh Terdakwa, lalu datanglah Saksi Sumardi Situmorang, Saksi Muhammad Yusuf dan Saksi Rizky Pratama Tarigan yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Datuk Bandar yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya tindak pidana Narkotika di kos-kosan Aurel tersebut, kemudian Saksi Sumardi Situmorang, Saksi Muhammad Yusuf dan Saksi Rizky Pratama Tarigan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan Penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa tersebut, selanjutnya ditemukan didalam laci barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru, yang diakui Terdakwa adalah *miliknya*, yang ia peroleh dari temannya yang bernama VARO (dalam proses Penyelidikan).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.14/10083.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika jenis pil ekstasi diperoleh berat bersih seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5622/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa A. 2 (dua) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. B. 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa An. **DOLI PADLI SINAGA alias DOLI dan Arya Darma Alias Arya**, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa An. **DOLI PADLI SINAGA alias DOLI dan Arya Darma Alias Arya** adalah **Benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **75** Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi Situmorang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan, sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli bersama dengan Terdakwa Arya Darma Alias Arya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa bermula ketika saksi dan rekan-rekannya yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Datuk Bandar yang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya tindak pidana Narkotika di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian para saksi menuju tempat tersebut lalu pada saat Terdakwa sedang berada ditangga dan akan masuk kedalam kamar kos, lalu para saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian para saksi membawa Terdakwa kedalam kamar kos nya tersebut lalu melakukan Penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa tersebut, lalu ditemukan didalam laci barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru, yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama VARO seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli disita barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah dan biru yang diakui Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli adalah miliknya, yang ia beli dari VARO dan DANU seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya;
 - Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika jenis pil ekstasi diperoleh berat bersih seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Muhammad Yusuf, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan, sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli bersama dengan Terdakwa Arya Darma Alias Arya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa bermula ketika saksi dan rekan-rekannya yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Datuk Bandar yang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya tindak pidana Narkotika di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian para saksi menuju tempat tersebut lalu pada saat Terdakwa sedang berada ditangga dan akan masuk kedalam kamar kos, lalu para saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian para saksi membawa Terdakwa kedalam kamar kos nya tersebut lalu melakukan Penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa tersebut, lalu ditemukan didalam laci barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru, yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama VARO seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli disita barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah dan biru yang diakui Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli adalah miliknya, yang ia beli dari VARO dan DANU seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika jenis pil ekstasi diperoleh berat bersih seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rizky Pratama Tarigan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan, sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli bersama dengan Terdakwa Arya Darma Alias Arya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa bermula ketika saksi dan rekan-rekannya yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Datuk Bandar yang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya tindak pidana Narkotika di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian para saksi menuju tempat tersebut lalu pada saat Terdakwa sedang berada ditangga dan akan masuk kedalam kamar kos, lalu para saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian para saksi membawa Terdakwa kedalam kamar kos nya tersebut lalu melakukan Penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa tersebut, lalu ditemukan didalam laci barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru, yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama VARO seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli disita barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah dan biru yang diakui Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli adalah miliknya, yang ia beli dari VARO dan DANU seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika jenis pil ekstasi diperoleh berat bersih seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Doli Padli Sinaga Alias Doli, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Terdakwa Arya Darma Alias Arya dan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 13.00 WIB, saksi datang ke kamar kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang dihuni oleh temannya yakni Terdakwa untuk menumpang istirahat di kamar kos tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 02.00 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa berada didalam kamar kos datang seorang laki-laki yang saksi kenal bernama panggilan VARO ke kamar kos tersebut lalu VARO mengatakan kepada saksi dan Terdakwa "Mau kalian bayar obatku (ekstasi), harganya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)", sambil memperlihatkan beberapa butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru kepada saksi dan saksi Arya Darma Alias Arya, yang mana sebelumnya saksi sudah sering membeli ekstasi kepada VARO. Kemudian saksi menyetujuinya dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada VARO lalu VARO menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru kepada saksi. Setelah saksi menerima 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru tersebut lalu saksi simpan kedalam saku celana saksi sebelah kanan bagian belakang, kemudian Terdakwajuga membeli 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru kepada VARO;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, datang seorang laki-laki bernama yang saksi kenal bernama panggilan DANU ke kamar kos Terdakwatersebut lalu DANU lalu DANU mengatakan kepada saksi "Mau kau membayar obatku (ekstasi) harganya 1 (satu) butir Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)", yang mana sebelumnya saksi juga sudah sering membeli ekstasi kepada DANU, lalu saksi menyetujuinya dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANU lalu DANU menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah kepada saksi. Setelah saksi menerima 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah tersebut lalu saksi juga menyimpannya kedalam saku celana saksi sebelah kanan bagian belakang sehingga pil ekstasi milik saksi menjadi 2 (dua) butir, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi menggantungkan 1 (satu) potong celana jeans warna hitam milik saksi yang terdapat 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah dan biru tersebut ke dinding kamar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 01.15 WIB, datanglah Petugas Kepolisian melakukan Penggerebekan dan Penangkapan terhadap saksi dan Terdakwadidalam kamar kos tersebut, kemudian Petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan didalam kamar kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam milik saksi yang tergantung di dinding dan setelah diperiksa ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian belakang barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah dan biru, yang diakui saksi adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arya Darma Alias Arya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arya Darma Alias Arya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli berada ke Kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang dihuni oleh Terdakwa, kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa kenal

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama panggilan VARO kekamar kos tersebut lalu VARO mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli “*Mau kalian bayar obatku (ekstasi), harganya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)*”, sambil memperlihatkan beberapa butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru kepada Terdakwa dan Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli ekstasi kepada VARO. Kemudian Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli membeli 1 (satu) butir Narkotika pil ekstasi warna biru kepada VARO, melihat demikian Terdakwa mengatakan kepada VARO “*Aku pun mau beli lah VARO*”, sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada VARO lalu VARO menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika pil ekstasi warna biru kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) butir Narkotika pil ekstasi warna biru tersebut lalu Terdakwa menyimpannya kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Terdakwa masukkan kedalam laci yang ada dikamar kos Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 01.15 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada ditangga dan akan masuk kedalam kamar kos, lalu datanglah Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa kedalam kamar kos nya tersebut lalu melakukan Penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa tersebut, lalu ditemukan didalam laci barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru, yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nurhayati Sirait, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi yang sehari-harinya berada di rumah Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi kerja Terdakwa sehari-hari kerja depot air mineral;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika;
 - Bahwa Terdakwa memiliki kepribadian yang baik sehari-harinya, dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat keributan;

- Bahwa Orang tua Terdakwa sudah meninggal, makanya Terdakwa tinggal sama Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5622/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa A. 2 (dua) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. B. 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa An. **DOLI PADLI SINAGA alias DOLI dan Arya Darma Alias Arya**, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa An. **DOLI PADLI SINAGA alias DOLI dan Arya Darma Alias Arya** adalah **Benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **75** Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan No.14/10083.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika jenis pil ekstasi diperoleh berat bersih seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Terdakwa Arya Darma Alias Arya ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Terdakwa Arya Darma Alias Arya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam milik terdakwa yang tergantung di dinding dan setelah diperiksa ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian belakang barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah dan biru;
- Bahwa adapun narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Terdakwa Arya Darma Alias Arya dengan cara membelinya dari Saudara Varo (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) butir dengan harga per butirnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa lebih lanjut, Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli juga ada membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dari Saudara Danu (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Saksi Arya Darma Alias Darma membeli narkotika jenis ekstasi tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5622/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa A. 2 (dua) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. B. 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa An. **Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Arya Darma Alias Arya**, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa An. **Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Arya Darma Alias Arya adalah Benar**



mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **75** Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.14/10083.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna merah dan biru Narkotika jenis pil ekstasi diperoleh berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Terdakwa Arya Darma Alias Arya keduanya tidak memiliki izin terkait narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu atas nama Arya Darma Alias Arya yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampunan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Arya Darma Alias Arya dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur tanpa hak atau melawan hukum barulah dapat dimaknai secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.3 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang



harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam “menjual” begitupun dalam “membeli” masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam “menjadi perantara dalam jual beli” mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam “menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam “menyerahkan” begitupun dalam “menerima” harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Terdakwa Arya Darma Alias Arya ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Terdakwa Arya Darma Alias Arya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam milik terdakwa yang tergantung di dinding dan setelah diperiksa ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian belakang barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah dan biru;

Menimbang, bahwa adapun narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Terdakwa Arya Darma Alias Arya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membelinya dari Saudara Varo (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) butir dengan harga per butirnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli juga ada membeli narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dari Saudara Danu (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Saksi Arya Darma Alias Darma membeli narkoba jenis ekstasi tersebut untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa narkoba dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dengan merujuk pada bukti surat Penuntut umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5622/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa A. 2 (dua) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. B. 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa An. **Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Arya Darma Alias Arya**, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa An. **Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Arya Darma Alias Arya** adalah **Benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **75** Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Berita Acara Penimbangan No.14/10083.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna merah dan biru Narkoba jenis pil ekstasi diperoleh berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, Majelis Hakim menyatakan benar bahwa barang bukti *a quo* adalah mengandung Mefedron sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **75** Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa niat/sifat batiniah (*mens rea*) dari Terdakwa dalam membeli narkoba jenis ekstasi tersebut adalah untuk digunakan dirinya secara melawan hukum dan bukan untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan fakta sidang menunjukkan bahwa *mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan/mengkonsumsinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap batin atau niat (*mens rea*) dari Terdakwa tidaklah terbukti untuk melakukan perbuatan nyata (*actus reus*) sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidaklah terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan primair maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis Hakim mengambil alih

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan setiap orang pada dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan subsidair maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tanpa hak dalam dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb, arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, yaitu: (i) Memiliki; (ii) Menyimpan; (iii) Menguasai; (iv) Menyediakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Terdakwa Arya Darma Alias Arya ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di kos-kosan Aurel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;



Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Terdakwa Arya Darma Alias Arya kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam milik terdakwa yang tergantung di dinding dan setelah diperiksa ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian belakang barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah dan biru;

Menimbang, bahwa adapun narkotika jenis ekstasi tersebut diperoleh Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Terdakwa Arya Darma Alias Arya dengan cara membelinya dari Saudara Varo (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) butir dengan harga per butirnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli juga ada membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dari Saudara Danu (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Saksi Arya Darma Alias Darma membeli narkotika jenis ekstasi tersebut untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa narkotika dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dengan merujuk pada bukti surat Penuntut umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5622/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa A. 2 (dua) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. B. 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa An. **Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Arya Darma Alias Arya**, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa An. **Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Arya Darma Alias Arya** adalah **Benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **75** Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Berita Acara Penimbangan No.14/10083.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna merah dan biru Narkotika jenis pil ekstasi diperoleh berat bersih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, Majelis Hakim menyatakan benar bahwa barang bukti *a quo* adalah mengandung Mefedron sebagaimana terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) No. Urut **75** Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika dilakukan penangkapan adalah benar miliknya bersama dengan Saksi Arya Darma Alias Arya yang dibeli keduanya dari Saudara Varo (DPO) dan Saudara Danu (DPO), yang mana sesuai fakta hukum di persidangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut hendak digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Darma Alias Arya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum. Adapun pertimbangan Majelis Hakim terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di muka persidangan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Doli Padli Sinaga Alias Doli membeli 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi masing-masing dari Saudara Varo (DPO) dan Saudara Danu (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per butirnya. Begitupun Saksi Arya Darma Alias Arya yang membeli 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi dari Saudara Varo (DPO) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Adapun maksud dari Terdakwa Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Saksi Arya Darma Alias Arya yang membeli narkoba jenis ekstasi tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh keduanya;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 530 K/PID.SUS/2014 kata “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba” harus dimaknai bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkoba adalah untuk tujuan peredaran gelap narkoba, misalnya Terdakwa memperdagangkan, menjadi perantara, dan sebagainya, Majelis Hakim memandang bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan peran dan motif Terdakwa yang terlibat dengan kegiatan memperdagangkan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184 K/Pid.Sus/2017 “bahwa maksud yang terkandung di dalam unsur memiliki, menguasai/menyimpan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) yaitu apabila narkoba yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa digunakan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap, sebaliknya narkoba yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa ternyata untuk tujuan dipakai secara melawan hukum maka Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa Doli Paldi Sinaga Alias Doli dan Saksi Arya Darma Alias Arya senyatanya membeli narkoba jenis ekstasi dari Saudara Varo (DPO) dan Saudara Danu (DPO)

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb



untuk dikonsumsi secara melawan hukum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa adalah lebih tepat apabila Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dipandang tepat karena telah jelas kepemilikan Terdakwa Doli Padli Sinaga Alias Doli dan Saksi Arya Darma Alias Arya terhadap barang bukti tersebut adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, sehingga sebenarnya perbuatan Terdakwa adalah terkualifisir sebagai penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim dalam memeriksa perbuatan Terdakwa tetap dilakukan dengan berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, serta pemeriksaan perkara *a quo* di muka persidangan tetap dilandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun demikian, terkait dengan penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf A angka 1 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan memberikan pedoman kaidah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), **maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan cukup**";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan tersebut sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hal tersebut dipandang adil dan tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang merupakan bahan/zat adiktif berbahaya yang penggunaannya dilarang oleh Pemerintah tanpa adanya izin dari instansi berwenang, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis ekstasi tersebut, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga melalui penjatuhan pidana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Darma Alias Arya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Arya Darma Alias Arya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir pil warna biru Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Ari Ade Bram Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H.,M.H.

Erita Harefa, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti

Suprayetno.